

Kantor Penanaman Modal

Kantor Penanaman Modal merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang penanaman modal yang mempunyai tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kantor Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal ;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal ; dan
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal.

Susunan Organisasi Kantor Penanaman Modal terdiri dari :

- a. subbagian tata usaha ;
- b. seksi ; dan
- c. kelompok jabatan fungsional.

Seksi terdiri dari :

- a. seksi pendataan dan statistik ;
- b. seksi kerjasama dan promosi ; dan
- c. seksi pengawasan dan pengendalian.